

## KATEGORI

Pemerintah

## SUB KATEGORI

Pemilu

## NAMA INDIKATOR

Jumlah TPS dan Pemilih yang Terdaftar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan(KPU)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Jumlah TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan** adalah banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.
- **Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- **Tempat Pemungutan Suara (TPS)** adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- **Pemilihan Umum** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Bab IV pasal 19 dijelaskan bahwa:

Hak memilih

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pekerja kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- **Jenis kelamin** (bahasa Inggris: sex) adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu. Jenis kelamin merupakan suatu akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan perempuan.
- **Gubernur** adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Kata "gubernur" bisaberasal dari bahasa Portugis "governador", bahasa Spanyol "gobernador", atau bahasa Belanda "gouverneur". Bentuk Belandaini mirip dengan bentuk bahasa Perancis dan arti harafiahnya adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah".
- **Wakil Gubernur** adalah jabatan politik pasangan dari Gubernur yang berada di wilayah otonomi provinsi dan merupakan wakil dari pemerintah pusat. Bersama gubernur, wakil gubernur merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk masa jabatan selama lima tahun. Secara umum, tugas seorang wakil gubernur adalah menjalankan sebagian tugas yang diemban oleh gubernur.

## RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**RUMUS****WALI DATA**

Sekretariat Daerah

**UKURAN**

TPS/Orang

**UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan

**INTERPRETASI**

Jumlah TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan menunjukkan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.

**KETERANGAN****SUMBER**

Pemilu

**METODOLOGI****KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

KPU

**DOKUMEN**

DDA

